

# PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU DPR DALAM PRESPEKTIF UUD NRI Tahun 1945

<sup>1</sup>Mohammad Fajar Syaifuddin, <sup>2</sup>Syofyan Hadi

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fakultas Hukum

<sup>1</sup>[mohammadfajarsyaifuddin@gmail.com](mailto:mohammadfajarsyaifuddin@gmail.com), <sup>2</sup>[syofyan@untag-sby.ac.id](mailto:syofyan@untag-sby.ac.id)

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the application of a closed proportional system in the DPR election in the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, arrangements regarding the principles of elections in the constitution are regulated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research, and using 2 (two) approaches, namely the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this research indicate that the application of a closed proportional system is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it will close space for the people to make their own choices directly, because in a closed proportional system the determination of who are the candidates for members of the DPR who will sit in parliament is absolute political party wishes.*

**Keywords:** *Democracy; Election; Closed Proportional*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu DPR dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai prinsip pemilu dalam konstitusi diatur pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 karena akan menutup ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung, karena dalam sistem proporsional tertutup penentuan mengenai siapa saja calon anggota DPR yang akan duduk di parlemen adalah mutlak dari keinginan partai politik.

**Kata Kunci:** *Demokrasi; Pemilu; Proporsional Tertutup*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara republik yang menerapkan sistem demokrasi, istilah demokrasi ini populer dan banyak dipakai disebagian besar negara didunia, mulai dari segi pemikiran sampai pada penerapannya. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi banyak digunakan karena sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat dan tentunya juga dapat menciptakan hubungan sosial yang seimbang, mulai dari sesama warga negara, hingga sampai dengan warga negara dan pemerintah (Nugroho, 2012).

Demokrasi juga bagian dari kedaulatan rakyat yang dimana pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berubah menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Menurut ketentuan tadi tentang kedaulatan yang baru tersebut, MPR bukan lagi sebagai pelaksana tunggal atau pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme konstitusi. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 terbaru terdapat diantaranya prinsip ketatanegaraan, yaitu kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat (Anwar C, 2018).

Sebagaimana diketahui sampai pada saat ini, penerapan demokrasi secara langsung sudah tidak diterapkan, demokrasi yang banyak diterapkan untuk saat ini adalah demokrasi tidak langsung yang mempunyai perwakilan di parlemen. Tentunya dalam demokrasi secara perwakilan ini rakyat membutuhkan para wakil-wakil politiknya, hal itu berguna untuk menentukan kebijakan atau membuat aturan-aturan yang berfungsi dalam kehidupan bernegara.

Dasar konstitusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga ditetapkan enam asas pemilu yang demokratis yaitu *luberjurdil*, dan juga pemilihan umum yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 adalah salah satunya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan lebih lanjut “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.

Hal itu secara gamblang menunjukkan peran dari partai politik disini sebagai kendaraan untuk mengirimkan perwakilan di parlemen. Posisi partai politik juga sebagai organ penghubung antara kelembagaan negara dan rakyat. Dalam perkembangannya, sistem pemilu di Indonesia pernah menerapkan dua sistem yang secara politik berbeda, salah satunya adalah sistem proporsional. Dalam sistem proporsional ini juga masih dibagi menjadi dua yaitu proporsional dengan daftar terbuka dan proporsional dengan daftar tertutup. Tentunya dalam penerapannya, kedua sistem ini juga mendapat tanggapan yang bervariasi, ada sebagian yang setuju dan ada sebagian yang tidak setuju (Rahayu et al., 2017).

Pemikiran dasar pada sistem proporsional ialah komposisi kursi yang diperoleh oleh partai politik disuatu wilayah pemilihan akan berjalan seimbang dengan proporsi suara yang diterima partai politik yang bersangkutan dalam pemilu. dalam sistem ini pun, hanya sedikit suara yang terbuang. Sistem pemilu anggota DPR menurut ketentuan pada Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah proporsional terbuka dengan suara terbanyak. sistem ini mempunyai kadar keterwakilan yang baik karena rakyat bebas menentukan wakilnya yang akan duduk di parlemen secara langsung dan dapat terus mengawasi mereka yang dipilihnya. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh.

Perdebatan tentang konstitusionalitas sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup selalu mengisi ruang-ruang publik, khususnya menjelang tahun pemilu. Atas isu tersebut maka timbul pertanyaan mendasar tentang apakah sistem proporsional tertutup dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan UUD NRI 1945. Sehingga isu inilah yang menjadi alasan penelitian terkait sistem pemilihan umum anggota DPR yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dan juga menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemilu di Indonesia

Di negara demokratis seperti Indonesia suatu pemilihan umum sangat diperlukan untuk melakukan transisi pemerintahan yang demokratis pula. Pemilu di Indonesia bukan hanya digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga memilih anggota DPR. DPR sebagai *political representative* memiliki keistimewaan dan memiliki kewenangan strategis sebagai wakil rakyat. DPR adalah lembaga yang bertindak sebagai penerima aspirasi rakyat, mengelola keuangan publik, mengawasi eksekutif, dan membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum calon anggota DPR ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan kursi dari partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan yang dipilih berdasarkan perolehan suara yang diterima. Hal ini juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: pemilihan anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan perolehan suara dalam rapat paripurna terbuka untuk memenangkan calon tersebut dalam setiap dapilnya, pemilihan calon anggota DPR dilakukan dengan urutan penerimaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pemilu. Pada masing-masing era tersebut, sistem pemilu yang digunakan adalah pemilu sistem proporsional dan itu berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk saat ini sistem pemilu yang dipakai adalah proporsional terbuka, Perkembangan sistem pemilu ini secara umum meliputi:

#### 1. Pemilu Legislatif Tahun 1955

Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada 29 September 1955. Rakyat memilih berbagai calon wakil DPR, dan pada 15 Desember 1955, rakyat memilih majelis konstituante. UU No 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR menjadi dasar hukum guna diselenggarakannya pemilu, dan juga pada pemilu tahun ini diperkenalkan sistem pemilu proporsional (Arta, 2020).

#### 2. Pemilu Legislatif Tahun 1971

Pada 5 Juli 1971 diadakan pemilu bagi anggota DPR, dasar hukum pemilu tahun ini adalah UU No 15 Tahun 1969 tentang Pemilu BP/DPR. Pada tahun ini juga diperkenalkan sistem pemilu perwakilan proporsional dengan daftar, para calon dalam pemilu harus diimbangi dengan kekuatan representasi organisasi di DPR dan DPRD (Basuki, 2020).

#### 3. Pemilu Legislatif Tahun 1977

Setelah dilangsungkannya pemilu enam tahun sebelumnya, untuk kali ini adalah awal pemilu akan diakan setiap lima tahun sekali. Fakta bahwa setelah pemilu 1977 peserta pemilu menjadi sangat terbatas dan hanya di ikuti dua partai dan satu golongan. Perbedaan yang sangat jelas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang masih terdapat banyak partai-partai politik, akan tetapi setelahnya partai-partai politik yang ikut pada pemilu di tahun 1971 dipaksa untuk berfusi oleh pemerintah. Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah tiga kekuatan politik pada

masa ini. Dasar yang digunakan dalam pemilu kali ini adalah UU No 4 Tahun 1975, pada pemilu tahun ini menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup.

#### 4. Pemilu Legislatif Tahun 1982

Pemilu tahun ini diadakan pada 4 Mei 1982, tujuannya adalah untuk pemilihan anggota legislatif. Pada tahun ini komposisinya agak berbeda semenjak pemilu tahun 1977. Sebanyak 364 anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan sisanya 96 anggota diangkat langsung oleh Presiden Soeharto. Sistem proporsional digabungkan dengan sistem daftar yang digunakan pada pemilu 1982 menjadi identik dengan pemilu yang diadakan pada 1971 dan 1977. Artinya setiap calon yang dipilih dari daftar calon partai yang memperebutkan kursi yang dimenangkan oleh partai politik, dasar hukum pemilu tahun ini merupakan UU No 2 Tahun 1980 tentang Pemilu (Hidayat, 2019).

#### 5. Pemilu Legislatif Tahun 1987

Pemilu tahun ini diselenggarakan pada 23 April 1987, pemilihan ini diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif diseluruh Indonesia. Sistem pemilu yang digunakan masih sama yaitu proporsional tertutup, dasar hukum pemilu tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu UU No 2 Tahun 1980 tentang Pemilu (Selma, 2009).

#### 6. Pemilu Legislatif Tahun 1992

Pemilu tahun ini diselenggarakan pada 9 Juni 1992, sistem yang digunakan masih sama yaitu proporsional tertutup seperti tahun-tahun sebelumnya, tujuan pemilu ini adalah juga untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan duduk parlemen, dasar hukum pemilu tahun ini adalah UU No 2 Tahun 1980 tentang Pemilu (Rahayu et al., 2017).

#### 7. Pemilu Legislatif Tahun 1997

Cara pengalokasian kursi di parlemen juga tidak berubah sampai pada saat ini, dan sistem yang digunakan juga masih sama seperti pemilu sebelumnya yaitu proporsional tertutup. Ini adalah pemilu terakhir yang diadakan pada masa Orde Baru. Dasar hukum pemilu tahun ini adalah masih sama dengan pemilu tahun 1992 (Rahayu et al., 2017).

#### 8. Pemilu Legislatif Tahun 1999

Pemilu pada masa reformasi ini komposisi kursi yang diperoleh partai politik ditentukan secara proporsional, pemilihan anggota legislatif didasarkan pada hasil pemilihan kepala daerah yang diadakan di provinsi masing-masing, karenanya pada tahun ini pemilih hanya mencoblos gambar partai politik, sedangkan para pengurus dan elit partai politik menentukan nomor urut calon. Meskipun seolah-olah para calon anggota legislatif dikenal dan dekat dengan pemilih, para calon anggota tidak berdaya dihadapan keputusan yang dikeluarkan partainya jika tidak terpilih. Dasar hukum pemilu tahun ini berubah karena tuntutan reformasi yaitu menjadi UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, namun masih menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup (Tanjung, 2023).

#### 9. Pemilu Legislatif Tahun 2004

Sebelum diadakannya pemilu tahun 2004, terdapat banyak perdebatan mengenai relevansi UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, pada pemilu sebelumnya sistem pemilu yang

diterapkan masih proporsional tertutup, hal itu menjadi tanda tanya di masyarakat dan juga di pemerintahan, mengingat Indonesia sudah memantapkan diri menuju negara yang demokratis secara utuh dan ditantndai dengan banyak munculnya partai politik baru, dan sampai pada akhirnya hal itu berujung pada kesepakatan untuk mengganti sistem pemilu yang sebelumnya tertutup menjadi sistem proporsional terbuka dan dipertegas dengan dibuatnya UU No 12 Tahun 2003. Sistem pemilu ini digunakan agar setiap warga negara yang sudah memperoleh hak pilih mengetahui setiap calon yang akan dipilihnya dan tidak sekedar para calon-calon nantinya itu hanya ditentukan elit parpol.

#### 10. Pemilu Legislatif Tahun 2009

Pemilu tahun ini bisa disebut sebagai pemilu yang cukup kompetitif. Inkonsistensi multipartai baik legislator maupun partai politik dan KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi salah satu sumber kegaduhan pada pemilu tahun 2009. UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menyatakan sistem pemilu proporsional terbuka untuk anggota DPR dan DPRD, sedangkan untuk sistem konstituensi perwakilan digunakan untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPD.

RUU pilkada yang digagas sebelumnya dan diusulkan oleh pemerintah, disusun dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana setiap calon dipilih melalui prosedur pemungutan suara mayoritas. Akan tetapi, dua partai besar di parleme PDIP dan Partai Golkar, sangat menentang rencana itu. Penggunaan sistem proporsional terbuka terbatas sering diusulkan oleh dua partai politik tersebut, hingga akhirnya UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas. Ketentuan terkait mengenai pemilihan calon yang terpilih berdasarkan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP berdasarkan dalam putusan MK No 22,23,24/PUU-VI/2008.

#### 11. Pemilu Legislatif Tahun 2014

Semenjak tahun 1955 hingga 2009 pemilihan anggota DPR tetap menggunakan sistem proporsional, tentunya dengan banyak perubahan, perubahan itu didasari dari kondisi sosial politik yang pada setiap tahunnya penuh dengan dinamika. Pada pemilu kali ini sistem proporsional dengan versi representasi juga diterapkan, varian daftar terbuka juga digunakan dalam pemilu kali ini. (Djuyandi, 2014).

#### 12. Pemilu Legislatif Tahun 2019

Proses pembentukan peraturan tentang pemilu tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan Pileg 2019, semua itu berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan serentak mulai dari pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden termuat dalam Undang-Undang tersebut. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU menggunakan asas imparialitas, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal itu dikarenakan pada pemilu tahun 2019 adalah pemilu serentak pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Ambang batas parlemen digunakan jikalau suatu partai politik memperoleh 4% suara sah nasional agar mendapatkan jatah parlemen, sedangkan kursi DPR dan DPRD diberikan kepada setiap calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak didaerah pemilihannya.

## **Penerapan Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu DPR Dalam Prespektif UUD NRI Tahun 1945**

Pemilu yang dilangsungkan di negara demokrasi bertujuan untuk menentukan pemerintahan dan wakil rakyat di parlemen, tentunya terdapat sistem yang mengaturnya. Suara yang diberikan oleh rakyat dapat menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang akan memimpin atau mewakili nantinya, menurut Valina Subekti sistem pemilu ialah perangkat yang memuat metode yang berguna untuk mengatur suara rakyat. Sistem pemilu berguna sebagai digunakan sebagai metode penyaluran suara dalam lembaga perwakilan ataupun untuk menentukan pemenang berdasar jumlah suara yang didapat (Antari, 2018).

Definisi lain menyangkut sistem pemilu yang hampir sama dipaparkan juga oleh K. Marjan, sistem pemilu adalah semacam instrumen yang dapat dipergunakan sebagai penerjemah suara rakyat yang diperoleh dalam pemilu, hal ini bertujuan untuk menghitung kursi yang dimenangkan partai politik maupun calon anggota legislatif. Lebih jauh dari pada untuk menerjemahkan suara rakyat diperlukan juga beberapa variabel fundamental yang mengenai formula pemilihan, struktur penyuaaraan, dan besaran distrik (Antari, 2018).

Secara lebih populer, sistem pemilu dibagi menjadi dua sistem, yaitu mekanis dan sistem organis. Sistem mekanis adalah sistem pemilu dimana rakyat dipersepsikan menjadi suatu masa individu yang serupa, hal itu berarti rakyat adalah suatu person yang ikut andil dalam pemilu melalui partai. Sedangkan sistem pemilu organik adalah melihat rakyat adalah suatu individu dan bagian dari persekutuan, seperti halnya genealogis, lapisan sosial dan juga profesi. Secara garis besar sistem ini menempatkan individu dan partai politik sebagai hal yang sangat penting, sementara di sisi lain. Sedangkan dalam sistem organis peran suatu persekutuan dalam pemilu menjadi hal yang sangat krusial.

Sistem pemilu mekanis masih banyak diterapkan di negara-negara yang mengusung nilai-nilai demokrasi. Hal itu pun terjadi di Indonesia, dimana peran partai politik dalam pemilu mempunyai posisi yang sentral dan penting. Partai politik sebagai organisasi yang digunakan untuk mencapai kekuasaan, dalam konstitusi juga disebut sebagai peserta dalam kaitanya dengan pemilu legislatif. Nantinya, setelah partai politik memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang cukup, maka partai politik memilih para kader-kadernya untuk dipertimbangkan duduk di parlemen khususnya di tingkat nasional.

Sistem pemilu mekanis selalu menjadi pilihan paling populer dalam penyelenggaraan pemilu, karena dalam sistem ini dirasa lebih sesuai dengan iklim demokrasi dengan tetap mempertimbangkan suara yang dimiliki oleh rakyat, sehingga para warga negara yang sudah cukup usianya dapat menentukan hasil pemilu dan ikut andil dalam memberi legitimasi bagi pemerintahan yang memenangkan pemilu nantinya. Dalam sistem pemilu mekanis ini memiliki dua macam tipe yaitu sistem perwakilan distrik/mayoritas (*single member constituencies*) dan sistem perwakilan proporsional (*proportional representation*).

Melihat kondisi Indonesia yang beragam dan kompleksitas yang sangat tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, tentunya dalam menyelenggarakan pemilu bukanlah hal yang sederhana. Pada perjalananya, Indonesia pernah menerapkan dua macam tipe. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dimana para pemilih hanya diperkenankan untuk mencoblos gambar partai. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dimana dalam sistem ini para pemilih mencoblos secara langsung calon anggota legislatif sesuai dengan yang diinginkan (Khairunnisa & Fatimah, 2023).

Khususnya dalam sistem proporsional tertutup, penentuan siapa saja calon yang akan menduduki kursi di parlemen merupakan kewenangan mutlak dari partai politik. Namun dalam pemilu yang menggunakan sistem ini, *money politic* dapat diminimalisir, dan juga dapat menghemat anggaran biaya penyelenggaraannya. Dimana hal tersebut tidak dapat dicapai dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang dari segi biaya dirasa cukup mahal.

Dalam sistem proporsional tertutup dimana pemilih hanya berhak memilih partai, kandidat cenderung menggunakan kampanye berbasis partai, hal ini terjadi pada pemilu di tahun 1999. Agar terpilih, caleg harus mengampanyekan program partai selain juga berfokus pada nomor urut. Mereka beramai-ramai memperbutkan "nomor topi" karena nomor urut atas berpeluang besar untuk lolos di parlemen. Pada waktu era orde baru, para pemilih cenderung dekat dengan partai politik ketimbang dengan calon yang akan duduk diparlemen, dalam hal ini peran partai politik sangat kuat dan dominan (Muhtadi, 2019).

Tentu dalam hal ini ada banyak kekurangan dari sistem pemilu yang menggunakan proporsional tertutup, setidaknya terdapat tujuh kekurangan dalam sistem proporsional tertutup, diantaranya:

1. Oligarki partai politik menjadi sangat kuat.
2. Partai politik memiliki kuasa mutlak sebagai penentu dalam sistem ini.
3. Munculnya krisis calon anggota legislatif, dalam hal ini setiap calon yang akan menduduki lembaga perwakilan tidak sembarang dipilih oleh partai politik, hanya mereka yang dianggap pantas dan mempunyai kedekatan dengan elit partai.
4. Sistem proporsional tertutup dapat menjauhkan hubungan antara pemilih dengan calon yang akan duduk diparlemen nantinya, hal itu bisa menimbulkan kekecewaan publik.
5. Menutup partisipasi warga negara secara luas.
6. Kurang sesuai untuk partai yang relatif lebih kecil dan belum banyak dikenal.
7. Dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Secara prinsipil, dalam negara yang menganut sistem demokrasi suatu keterbukaan adalah keniscayaan. Indonesia sejak reformasi telah menatap iklim demokrasi buka hanya dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tetapi juga dalam pemilu keterbukaan menjadi agenda yang dibawa untuk mewujudkan demokratisasi secara umum, khususnya dalam pemilihan umum, sistem proporsional tertutup hanya menguatkan peran partai politik dan juga dapat menimbulkan oligarki di dalam partai, tentu hal itu sangat dihindari.

Selain sebagai peserta anggota pemilu menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, posisi partai politik dalam hal ini mempunyai kewajiban dalam mengenalkan para calon anggota yang akan menduduki lembaga perwakilan, bagaimanapun juga rakyat harus mengetahui siapa saja yang menjadi wakilnya guna mewakili daerah pemilihan yang duduk diparlemen, hal itu tidak dapat diterapkan jika pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, karena para calon anggota yang nantinya akan duduk di parlemen mutlak ditentukan oleh kuasa partai, hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan dari masyarakat jikalau calon anggota tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tentunya legitimasinya patut dipertanyakan.

Sistem proporsional tertutup juga sangat merugikan partai politik yang relatif lebih kecil, popularitas partai politik yang lebih kecil tentunya akan kalah jikalau dibandingkan dengan partai politik yang sudah terlanjut terkenal dan mempunyai sejarah panjang dalam pemilu. Rakyat dalam hal ini jikalau ingin mendirikan partai politik baru maka akan mendapatkan tantangan yang sangat besar, tentu hal itu tidak diinginkan, bagaimanapun juga demokrasi adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut andil dalam pemilu.

Dalam rumusan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, secara lebih sederhana pasal itu menunjukkan bahwa seharusnya sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional tertutup, akan tetapi perlu juga dilihat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”, itu menunjukkan bahwa pengaturan mengenai sistem pemilu adalah *open legal policy* atau kebijakan hukum yang terbuka dan merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang dalam hal ini adalah DPR. Penegasan mengenai pengaturan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dapat dilihat dalam Pasal 168 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka”.

Selain daripada itu, dalam memahami ketentuan yang termuat dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 sebaiknya tidak melakukan pemahaman yang sifatnya tunggal, tetapi juga harus dilihat pada pasal-pasal lain dalam UUD NRI 1945 yang juga mempunyai kesinambungan dengan pemilihan umum, seperti pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Jikalau memakai konsep kedaulatan rakyat, itu menunjukkan sistem pemilu proporsional terbuka lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945. Hal ini perlu dikaitkan karena, prinsip kedaulatan rakyat selalu menjadi satu-kesatuan dalam kaitanya dengan pemilu. Artinya, jikalau memakai pemahaman tersebut, maka pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 karena akan menutup ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung, karena dalam sistem proporsional tertutup penentuan mengenai siapa saja calon anggota DPR yang akan duduk di parlemen adalah mutlak dari keinginan partai politik.

## **PENUTUP**

Dalam memahami ketentuan yang termuat dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 sebaiknya tidak melakukan pemahaman yang sifatnya tunggal, tetapi juga harus dilihat pada pasal-pasal lain dalam UUD NRI 1945 yang juga mempunyai kesinambungan dengan pemilihan umum, seperti pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Jikalau memakai konsep kedaulatan rakyat, itu menunjukkan sistem pemilu proporsional terbuka lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945. Hal ini perlu dikaitkan karena, prinsip kedaulatan rakyat selalu menjadi satu-kesatuan dalam kaitanya dengan pemilu. Artinya, jikalau memakai pemahaman tersebut, maka pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 karena akan menutup ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung, karena dalam sistem proporsional



tertutup penentuan mengenai siapa saja calon anggota DPR yang akan duduk di parlemen adalah mutlak dari keinginan partai politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar C. (2018). *Perubahan Rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Implikasi Dan Implementasinya Dalam Ketatanegaraan*. 153–160.
- Anwar Hidayat. (2019). *Kajian Konstitusi Sebagai Landasan Dasar Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Vol. 5, Issue 2). Online. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Buhanuddin Muhtadi. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). *Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Muhammad Yahya Selma. (2009). *Perjalanan Panjang Pemilu Di Indonesia*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Nugroho. (2012). *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik*. 1, 1–15.
- Putu Eva Ditayani Antari. (2018). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1).
- Rahayu, M. P., Tyesta, L., & Herawati, R. (2017). *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Sedana Arta, K. (2020). *Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia*. 1(2), 69–85.
- Titony Tanjung. (2023). *Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*. *In Tahun* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Udiyo Basuki. (2020). *Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi*. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Yusa Djuyandi. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. 5(2), 1202–1212.